



PUTUSAN

Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I NYOMAN MUDAstra, NIK 5102062607590003, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Tabanan tanggal 26 Juli 1959, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Dinas Sigaran, Desa Jegu, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Partama, S.H., M.H., Dr. I Made Adiwidya Yowana, S.H., M.H.Li. dan Made Bayu Perkasa Pradana Begruck, S.H., Para Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor hukum "ADI & BEGRUCK LAW OFFICE", beralamat di Jalan Gunung Soputan, Pertokoan KSA No. 9X, Kav. A8, Denpasar Barat, Provinsi Bali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juli 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura dibawah register Nomor 318/REG SK/2023/PN Amp tanggal 15 Agustus 2023, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

lawan:

1. I GEDE SUKARATA, NIK 5107081908650001, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Karangasem tanggal 20 Agustus 1965, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Dinas Darma Winangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat I**;

2. WINARSIH, NIK 5107086810720003, jenis kelamin Perempuan, lahir di Bojonegoro tanggal 28 Agustus 1972, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Br. Dinas Darma Winangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, sebagai **Tergugat II**;

selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 5 Agustus 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 7 Agustus 2023 dengan Nomor Register 188/Pdt.G/2023/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

DALAM POSITA

1. Bahwa Penggugat adalah seorang pemilik toko UD. Ganesh Putra yang bergerak di bidang supplier beras;
2. Bahwa pada bulan Juli tahun 2021, Tergugat I sebagai Tenaga Kerja Suka Rela Kecamatan Dinas Sosial Tianyar, Kubu, Karangasem melakukan hubungan kerjasama dengan Penggugat selaku pemilik toko supplier beras;
3. Bahwa dalam kerjasama tersebut Penggugat sebagai pihak supplier dan/atau yang mengirimkan beras, dan Tergugat I sebagai pihak penerima dan/atau pengelola atas beras-beras tersebut;
4. Bahwa Tergugat I dalam hubungan kerjasamanya dengan Penggugat, membayar beras-beras yang dikirimkan oleh Penggugat tersebut namun dengan pembayaran secara bertahap dan berjalan (dicicil). Dengan kata lain Tergugat I tidak langsung membayar lunas/penuh sesuai dengan total tagihan per setiap pengiriman kepada Penggugat;
5. Bahwa adapun pengiriman-pengiriman beras yang telah dilakukan oleh Penggugat dengan tagihan biaya yang timbul kepada Tergugat I adalah sebagai berikut:

No.	Tanggal Pengiriman	Nomor Nota	Jumlah & Harga Beras	Total
1.	10 Juli 2021 (dua truk)	P.8410	9000 Kg x Rp.8800	Rp.79.200.000
		P.9665	9000 Kg x Rp.8800	Rp.79.200.000
2.	14 Juli 2021	P.9088	9000 Kg x Rp.8800	Rp.79.200.000
3.	19 Juli 2021 (dua truk)	P.8966 P.8197	9000 Kg x Rp.8800	Rp.79.200.000
			15 Kg = 3000 Kg x Rp.8800	Rp.26.400.000
			10 Kg = 3000 Kg x Rp.8800	Rp.26.400.000
			5 Kg = 3000 Kg x Rp.8850	Rp.26.550.000 (Rp.79.350.000)
4.	23 Juli 2021	P.8911	15 Kg = 4050 Kg x Rp.8800	Rp.35.640.000
			10 Kg = 5000 Kg x Rp.8800	Rp.44.000.000 (Rp.79.640.000)
5.	24 Juli 2021	P.9475	9000 Kg x Rp.8800	Rp.79.200.000
6.	28 Juli 2021	P.9541	9000 Kg x Rp.8800	Rp.79.200.000
7.	2 Agustus 2021	P.8966	9000 Kg x Rp.8800	Rp.79.200.000

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.	6 Agustus 2021 (tiga truk)	P.9323 P.8410 P.8410	9000 Kg x Rp.8800 9000 Kg x Rp.8800 9000 Kg x Rp.8800	Rp.79.200.000 Rp.79.200.000 Rp.79.200.000
9.	10 Agustus 2021 (tiga truk)	P.9088 P.8410 P.8966	9000 Kg x Rp.9000 9000 Kg x Rp.9000 9000 Kg x Rp.9000	Rp.81.000.000 Rp.81.000.000 Rp.81.000.000
10.	13 Agustus 2021 (dua truk)	P.8410 P.8966	9000 Kg x Rp.9000 9000 Kg x Rp.9000	Rp.81.000.000 Rp.81.000.000
11.	26 Oktober 2021 (dua truk)	P.8197 P.9089	15 Kg = 3000 Kg x Rp.9000 10 Kg = 3000 Kg x Rp.9000 5 Kg = 3000 Kg x Rp.9000 9000 Kg x Rp.9000	Rp.27.000.000 Rp.27.000.000 Rp.27.000.000 (Rp.81.000.000) Rp.81.000.000
12.	27 Oktober 2021	P.8358	15 Kg = 7005 Kg x Rp.9000 10 Kg = 2000 Kg x Rp.9000	Rp.63.045.000 Rp.18.000.000 (Rp.81.045.000)
13.	3 November 2021 (dua truk)	P.8358 P.9043	15 Kg = 7050 Kg x Rp.9000 10 Kg = 1000 Kg x Rp.9000 5 Kg = 1000 Kg x Rp.9000 9000 Kg x Rp.9000	Rp.63.450.000 Rp.9.000.000 Rp.9.000.000 (Rp.81.450.000) Rp.81.000.000
14.	8 November 2021 (dua truk)	P.8916 P.8960	15 Kg = 3000 Kg x Rp.9100 10 Kg = 3000 Kg x Rp.9100 5 Kg = 3000 Kg x Rp.9100 15 Kg = 9000 Kg x Rp.9100	Rp.27.300.000 Rp.27.300.000 Rp.27.300.000 (Rp.81.900.000) Rp.81.900.000
15.	18 November 2021	P.8960	9000 Kg x Rp.9100	Rp.81.900.000
16.	4 Desember 2021 (tiga truk)	P.8410 P.9795 P.8960	9000 Kg x Rp.9100 9000 Kg x Rp.9100 9000 Kg x Rp.9100	Rp.81.900.000 Rp.81.900.000 Rp.81.900.000
17.	9 Desember 2021 (dua truk)	P.8960 P.8960	9000 Kg x Rp.9200 9000 Kg x Rp.9200	Rp.82.800.000 Rp.82.800.000
18.	14 Desember 2021	P.8358 P.8197	9000 Kg x Rp.9400 9000 Kg x Rp.9400	Rp.84.600.000 Rp.84.600.000

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp



	(dua truk)			
19.	15 Desember 2021	P.9089	9000 Kg x Rp.9400	Rp.84.600.000
20.	21 Desember 2021	P.8966	9000 Kg x Rp.9500	Rp.85.500.000
	(dua truk)	P.8410	9000 Kg x Rp.9500	Rp.85.500.000
21.	22 Desember 2021	P.9665	9000 Kg x Rp.9500	Rp.85.500.000
	(dua truk)	P.9475	9000 Kg x Rp.9500	Rp.85.500.000
22.	23 Desember 2021	P.8407	9000 Kg x Rp.9500	Rp.85.500.000
23.	24 Desember 2021	P.9665	9000 Kg x Rp.9500	Rp.85.500.000
24.	25 Desember 2021	P.8916	9000 Kg x Rp.9600	Rp.86.400.000
25.	27 Desember 2021	P.9323	9000 Kg x Rp.9600	Rp.86.400.000
26.	4 Januari 2022	P.9088	9000 Kg x Rp.9700	Rp.87.300.000

o Total Jumlah tagihan biaya

= Rp.3.445.358.000

(tiga milyar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

6. Bahwa adapun pembayaran yang telah dilakukan oleh Tergugat I kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

No.	Tanggal Transfer	Jumlah Transfer
1.	19 Juli 2021	Rp.50.000.000
2.	20 Juli 2021	Rp.50.000.000
3.	22 Juli 2021	Rp.50.000.000
4.	28 Juli 2021	Rp.50.000.000
5.	29 Juli 2021	Rp.45.000.000
6.	30 Juli 2021	Rp.50.000.000
7.	1 Agustus 2021	Rp.50.000.000
8.	3 Agustus 2021	Rp.50.000.000
9.	7 Agustus 2021	Rp.30.000.000
10.	8 Agustus 2021	Rp.50.000.000
11.	10 Agustus 2021	Rp.45.000.000
12.	14 Agustus 2021	Rp.40.000.000
13.	19 Agustus 2021	Rp.50.000.000
14.	20 Agustus 2021	Rp.45.000.000
15.	23 Agustus 2021	Rp.45.000.000
16.	26 Agustus 2021	Rp.50.000.000
17.	27 Agustus 2021	Rp.50.000.000
18.	28 Agustus 2021	Rp.45.000.000
19.	30 Agustus 2021	Rp.45.000.000
20.	31 Agustus 2021	Rp.50.000.000
21.	2 September 2021	Rp.50.000.000
22.	3 September 2021	Rp.50.000.000
23.	5 September 2021	Rp.50.000.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

24.	8 September 2021	Rp.50.000.000
25.	2 November 2021	Rp.50.000.000
26.	6 November 2021	Rp.50.000.000
27.	7 November 2021	Rp.40.000.000
28.	8 November 2021	Rp.40.000.000
29.	8 November 2021	Rp.20.000.000
30.	13 November 2021	Rp.40.000.000
31.	18 November 2021	Rp.40.000.000
32.	19 November 2021	Rp.40.000.000
33.	23 November 2021	Rp.40.000.000
34.	3 Desember 2021	Rp.50.000.000
35.	4 Desember 2021	Rp.50.000.000
36.	6 Desember 2021	Rp.10.000.000
37.	6 Desember 2021	Rp.40.000.000
38.	7 Desember 2021	Rp.40.000.000
39.	8 Desember 2021	Rp.40.000.000
40.	9 Desember 2021	Rp.40.000.000
41.	10 Desember 2021	Rp.50.000.000
42.	11 Desember 2021	Rp.25.000.000
43.	12 Desember 2021	Rp.50.000.000
44.	12 Desember 2021	Rp.25.000.000
45.	14 Desember 2021	Rp.35.000.000
46.	15 Desember 2021	Rp.50.000.000
47.	15 Desember 2021	Rp.25.000.000
48.	16 Desember 2021	Rp.50.000.000
49.	16 Desember 2021	Rp.25.000.000
50.	19 Desember 2021	Rp.40.000.000
51.	19 Desember 2021	Rp.30.000.000
52.	21 Desember 2021	Rp.50.000.000
53.	22 Desember 2021	Rp.40.000.000
54.	22 Desember 2021	Rp.50.000.000
55.	23 Desember 2021	Rp.50.000.000
56.	23 Desember 2021	Rp.50.000.000
57.	24 Desember 2021	Rp.50.000.000
58.	25 Desember 2021	Rp.50.000.000
59.	25 Desember 2021	Rp.40.000.000
60.	26 Desember 2021	Rp.50.000.000
61.	27 Desember 2021	Rp.50.000.000
62.	28 Desember 2021	Rp.50.000.000
63.	28 Desember 2021	Rp.50.000.000
64.	29 Desember 2021	Rp.50.000.000
65.	1 Januari 2022	Rp.50.000.000
66.	2 Januari 2022	Rp.50.000.000
67.	3 Januari 2022	Rp.40.000.000
68.	5 Januari 2022	Rp.40.000.000
69.	12 Januari 2022	Rp.15.000.000
70.	14 Januari 2022	Rp.15.000.000
71.	23 Januari 2022	Rp.10.000.000

o Total Jumlah yang telah dibayarkan Tergugat I

= Rp.3.025.000.000

(tiga milyar dua puluh lima juta rupiah)

o Selisih dan/atau sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

= Rp.420.358.000

(empat ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

7. Bahwa pada mulanya kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I berjalan lancar dan baik-baik saja tanpa mempermasalahkan satu sama lain, akan tetapi melihat kejanggalan yang terjadi pada Tergugat I yang selalu melakukan pembayaran dengan tidak sesuai dan tepat waktu, maka Penggugat pada tanggal 27 Desember 2021 mengusulkan kepada Tergugat untuk melunasi terlebih dahulu pembayaran-pembayaran yang kurang dan/atau yang belum terlunasi bahkan menyarankan untuk berhenti bekerjasama agar tidak menjadi beban yang tertumpuk dikemudian hari. Namun Tergugat I tetap bersikeras meminta Penggugat untuk tetap mengirimkan beras kepada Tergugat I dengan alasan-alasan akan mampu memenuhi sisa-sisa pembayaran baik yang terdahulu ataupun yang akan timbul kedepannya;

8. Bahwa sampai pada tanggal 23 Januari 2022 adalah hari terakhir Tergugat I melakukan pembayaran kepada Penggugat dan sampai dengan sekarang tidak ada upaya-upaya dari Tergugat I untuk melanjutkan sisa pembayaran yang belum terlunasi kepada Penggugat;

9. Bahwa melihat tidak adanya tindak lanjut dari Tergugat I untuk melunasi hutang kepada Penggugat, maka pada tanggal 6 Maret 2022 Penggugat mendatangi Tergugat I di rumahnya untuk membahas secara kekeluargaan permasalahan yang terjadi, namun saat itu yang mewakili Tergugat I adalah Tergugat II yang merupakan istrinya sendiri dikarenakan Tergugat I tidak sedang berada di rumah;

10. Bahwa kemudian Penggugat dikejutkan ternyata hasil keuntungan atas pengiriman beras yang seharusnya diberikan kepada Penggugat, berdasarkan pernyataan dari Tergugat II yang merupakan istri dari Tergugat I yang menjelaskan bahwa keuntungan tersebut telah digunakan secara pribadi dan telah digunakan untuk membangun rumah, pelinggih, dan membeli mobil. Pengakuan dan Pernyataan tersebut kemudian dituangkan oleh Tergugat II dalam Surat Perjanjian tertanggal 6 Maret 2022;

11. Bahwa didalam Surat Perjanjian antara Tergugat II dan Penggugat tertanggal 6 Maret 2022 tersebut menerangkan antara lain sebagai berikut:

- o Bahwa, Tergugat II mengakui dan membenarkan masih memiliki hutang terhadap Penggugat sebesar Rp.466.305.000 (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Bahwa, Tergugat II bersedia melunasi hutang tersebut sejumlah Rp.466.305.000 dalam dua minggu dari sekarang (yang berarti terhitung sejak 6 Maret 2022) dan apabila tidak dilunasi tepat waktu maka Tergugat II siap dilaporkan juga kepada pihak berwajib;
 - o Bahwa, Tergugat II mengakui bahwa uang tersebut telah digunakan untuk membangun rumah, pelinggih, dan mobil.
12. Bahwa kemudian Tergugat I dan Tergugat II masih juga tidak melunasi hutang kepada Penggugat sampai dengan melewati batas waktu yang telah dijanjikan dan ditentukan. Sehingga pada tanggal 17 Juli 2022 Penggugat dan Para Tergugat bersama-sama mendatangi Kantor Polsek Kubu untuk diadakannya penyelesaiannya secara kekeluargaan kembali dengan dibuatkannya Surat Perjanjian tertanggal 17 Juli 2022. Adapun dalam Surat Perjanjian tersebut menerangkan antara lain sebagai berikut:
- o Bahwa, Tergugat I mengakui dan membenarkan masih punya hutang untuk pembayaran beras kepada Penggugat sejumlah Rp.466.305.000 (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);
 - o Bahwa, Tergugat I bersedia akan melunasi hutang tersebut dalam jangka waktu 3 bulan sejak sekarang (yang berarti terhitung sejak 17 Juli 2022) dan akan dilakukan pelunasan kepada Penggugat tepatnya pada tanggal 17 Oktober 2022;
 - o Bahwa, apabila Tergugat I tidak mampu melunasi hutang kepada Penggugat secara tepat waktu, maka Tergugat I bersedia menyerahkan Rumah beserta Bangunan yang berlokasi di Banjar Dinas Dharma Winangun, Tianyar, Kubu, Karangasem;
13. Bahwa sampai dengan kemudian Tergugat I dan Tergugat II masih tetap tidak melakukan pelunasan hutang kepada Penggugat, sehingga Penggugat sempat melaporkan Tergugat I dan Tergugat II kepada pihak berwajib pada Kantor Kepolisian Resor Karangasem pada tanggal 29 Januari 2023, namun sampai dengan saat ini masih tidak ada perkembangan dan tidak adanya etika baik dari Para Tergugat;
14. Bahwa dalam KUHPerdara, perjanjian adalah salah satu sumber yang melahirkan perikatan, sedangkan perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi baik karena perjanjian ataupun karena hukum. Hal tersebut juga sebagaimana menurut Subekti yang menyatakan, "Perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seorang berjanji kepada orang lain atau ketika dua orang tersebut saling berjanji untuk melakukan sesuatu."

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp



15. Bahwa dalam hubungan kerjasama yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat I telah melahirkan kondisi hukum suatu perikatan ataupun perjanjian sebagaimana disebutkan pada Pasal 1313 KUHPerdara yang menyatakan, "Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih." Dan telah memenuhi sebagaimana syarat sahnya suatu perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan, "Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
3. Suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal."

16. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak beretika baik dalam melunasi hutang ataupun memenuhi prestasi kepada Penggugat sehingga Para Tergugat telah melakukan ingkar janji dan/atau wanprestasi kepada Penggugat, berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyebutkan, "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

17. Bahwa mengacu pada Pasal 1243 KUHPerdara yang menyebutkan, "Penggantian biaya, rugi dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila si berutang setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya." Sehingga berdasarkan pasal tersebut dapat dilihat unsur-unsur wanprestasi yang telah terpenuhi, antara lain:

1. Ada perjanjian;
2. Ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. Telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian;

18. Bahwa oleh karena yang menyebabkan timbulnya wanprestasi adalah dikarenakan adanya cidera janji dalam suatu perjanjian yang menyebabkan salah satu pihak ingkar akan janjinya atau melanggar janji. Maka, pihak yang cidera janji harus bertanggung jawab terhadap pihak yang dirugikan;

19. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada posita 11 dan 12, serta dikarenakan tindakan wanprestasi yang dilakukan Para Tergugat, oleh

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp



karena hal tersebut Para Tergugat secara hukum wajib untuk memenuhi prestasi kepada Penggugat sebesar Rp.466.305.000 (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);

20. Bahwa kegiatan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I yang mengharuskan Penggugat untuk mengirimkan beras-beras terlebih dahulu kepada Tergugat I tanpa adanya tindakan langsung oleh Tergugat I untuk memenuhi pembayaran, bahkan sekalipun adanya pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I melakukan pembayaran yang tidak sesuai dan membayar secara bertahap (diciil), hal tersebut kemudian mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dalam penyediaan barang dan jasa sebesar Rp.255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

21. Bahwa atas segala upaya dan proses yang telah dilakukan Penggugat untuk terus mendapati etiked baik dari Para Tergugat namun permasalahan yang tidak kunjung selesai, mengakibatkan Penggugat telah kehilangan tenaga, uang, bahkan waktu melihat jarak tempuh yang dilalui Penggugat dari Tabanan hingga menuju Karangasem dan/atau kediaman Para Tergugat. Sehingga Penggugat sudah sepantasnya menuntut kerugian immaterial kepada Para Tergugat yang terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);

22. Bahwa akibat terjadinya wanprestasi, sudah sepatutnya secara hukum Para Tergugat membayar ganti rugi kepada Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara;

23. Bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur, dan tidak bernilai, demi menghindari usaha Para Tergugat apabila tidak beretiked baik dan tidak mengamankan apa yang menjadi keputusan hukum dikemudian hari. Maka Penggugat mohon agar diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada sebuah rumah beserta bangunan yang berlokasi di Banjar Dinas Darma Winangun, Tianyar, Kubu, Karangasem, yang merupakan dibawah kepemilikan Para Tergugat. Hal tersebut juga sebagaimana yang telah disepakati dan dituangkan oleh Tergugat I dalam Perjanjian dengan Penggugat tertanggal 17 Juli 2022 pada posita 12 dalam gugatan ini;

24. Bahwa Penggugat juga mohon agar putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp



Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan tersebut, maka kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura untuk memeriksa, mengadili, dan memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM PETITUM

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti yang Penggugat ajukan dalam perkara ini;
4. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi prestasi kepada Penggugat sebesar Rp.466.305.000 (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);
5. Menghukum Para Tergugat untuk melakukan ganti kerugian akibat terjadinya wanprestasi oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp.255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian immaterial atas segala upaya dan proses yang timbul kepada Penggugat sebesar Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah);
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada sebuah rumah beserta bangunan yang berlokasi di Banjar Dinas Darma Winangun, Tianyar, Kubu, Karangasem;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, maupun verzet;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
10. Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap Kuasanya tersebut dan Para Tergugat menghadap sendiri;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk R Aditayoga Nugraha Bimasakti, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Amlapura, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 8 November 2023, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka kepada Para Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

Perihal gugatan yang dituduhkan terhadap saya selaku Tergugat I dan istri saya selaku Tergugat II. Sesuai dengan uraian yang telah dijabarkan oleh Penggugat, terdapat selisih hutang kurang lebih sebesar Rp.100.000.000. Penggugat menyatakan bahwa Tergugat memiliki hutang sebesar Rp.466.305.000, akan tetapi sesuai hasil penyidik Polres Karangasem pada tanggal 10 Februari 2023 oleh petugas penyidik Bapak Ukir Arnawa dan Bapak Dwipa setelah dicek pembayaran Tergugat memiliki hutang sebesar Rp.366.385.000. Kami selaku Tergugat I dan Tergugat II memohon diantaranya:

- Memohon perdamaian agar masalah ini tidak sampai ke pidana;
- Kami selaku Tergugat tetap memohon keringanan dari jumlah sisa hutang;
- Kami hanya mampu membayar maksimal senilai Rp.200.000.000 sesuai dengan hasil mediasi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;
- Saat ini kami selaku Tergugat I dan Tergugat II masih berusaha untuk menjual aset/barang agar bisa membayar hutang tersebut kepada Penggugat;

Demikian yang dapat kami sampaikan selaku Tergugat I dan II agar dapat sebagai pertimbangan. Terimakasih;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan replik dan Para Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti P-1: Fotokopi bundel Nota Pengiriman Beras;
2. Bukti P-2: Fotokopi Rekapitulasi Tertulis Bukti Pengiriman Beras;
3. Bukti P-3: Fotokopi bundel Bukti Transfer Pembayaran Beras;
4. Bukti P-4: Fotokopi Rekapitulasi Tertulis Bukti Pembayaran Beras;

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5: Fotokopi Surat Perjanjian antara Winarsih, S.Pd. dengan I Nyoman Mudastra, tanggal 6 Maret 2022;
6. Bukti P-6: Fotokopi Surat Perjanjian antara I Gede Sukarata dengan I Nyoman Mudastra, tanggal 17 Juli 2022;
7. Bukti P-7: Fotokopi Surat Nomor: B/2/II/RES.1.11/2023/Reskrim, perihal: Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penelitian Laporan, tanggal 9 Februari 2023;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, yang mana bukti P-2, P-4, P-5, P-6, dan P-7 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya dan bukti P-3 berupa fotokopi dari *print out* (hasil cetak);

Menimbang bahwa Penggugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Bukti T-1: *Print out* Foto;
2. Bukti T-2: Fotokopi Resume Perkara Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp antara I Nyoman Mudastra selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan I Gede Sukarata & Winarsih selanjutnya disebut sebagai Tergugat, tanggal 11 Januari 2024;
3. Bukti T-3: Fotokopi Resume Perkara Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp antara I Nyoman Mudastra selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan I Gede Sukarata & Winarsih selanjutnya disebut sebagai Tergugat, tanggal 27 Desember 2023;
4. Bukti T-4: Fotokopi Resume Perkara Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp antara I Nyoman Mudastra selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan I Gede Sukarata & Winarsih selanjutnya disebut sebagai Tergugat, tanggal 20 Desember 2023;
5. Bukti T-5: Fotokopi Resume Perkara Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp antara I Nyoman Mudastra selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan I Gede Sukarata & Winarsih selanjutnya disebut sebagai Tergugat, tanggal 13 Desember 2023;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, yang mana bukti P-2, P-3, P-4, dan P-5 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-1 berupa *print out* (hasil cetak);

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp



Menimbang bahwa Para Pihak telah mengajukan kesimpulan sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Para Pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai Penggugat yang menyatakan Para Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp466.305.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah), terdapat selisih hutang kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana hasil penyidik Polres Karangasem pada tanggal 10 Februari 2023 oleh penyidik Bapak Ukir Arnawa dan Bapak Dwipa bahwa Para Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp366.385.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu apakah Pengadilan Negeri Amlapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg menegaskan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal tergugat, oleh karena itu agar gugatan yang diajukan penggugat tidak melanggar batas kompetensi relatif, gugatan harus diajukan dan dimasukkan kepada Pengadilan Negeri yang berkedudukan di wilayah atau daerah hukum tempat tinggal tergugat, selanjutnya berdasarkan surat gugatan Penggugat, Para Tergugat bertempat tinggal di Br. Dinas Darma Winangun, Desa Tianyar, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, yang mana merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, dengan demikian Pengadilan Negeri Amlapura berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan Para Pihak, oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp



- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah melakukan hubungan kerjasama pada bulan Juli 2021, yang mana Penggugat sebagai pihak *supplier* dan/atau yang mengirimkan beras dan Tergugat I sebagai pihak penerima dan/atau pengelola beras, dengan pembayaran dilakukan secara bertahap dan berjalan (dicihil);
- Bahwa dari total jumlah tagihan atas pengiriman beras masih terdapat selisih dengan total jumlah pembayaran beras, sehingga Tergugat I masih memiliki sisa hutang yang belum dibayarkan kepada Penggugat berkenaan dengan hubungan kerjasama tersebut;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II telah membuat Surat Perjanjian tanggal 6 Maret 2022;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat I telah membuat Surat Perjanjian tanggal 17 Juli 2022;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara para pihak dalam perkara ini adalah apakah Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat?

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal, maka berdasarkan Pasal 283 RBg, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa di persidangan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7, sedangkan Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-5;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Para Pihak tersebut di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya, dan juga sebaliknya apakah Para Tergugat dapat membuktikan sangkalannya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai alat-alat bukti yang diajukan para pihak yang berperkara sepanjang ada relevansinya dengan pokok permasalahan dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa pada bulan Juli 2021 Tergugat I sebagai Tenaga Teknis Kerja Suka Rela



Kecamatan Dinas Sosial Tianyar, Kubu, Karangasem melakukan hubungan kerjasama dengan Penggugat selaku pemilik toko *supplier* beras sehingga dalam kerjasama tersebut Penggugat sebagai pihak *supplier* dan/atau yang mengirimkan beras sedangkan Tergugat I sebagai pihak penerima dan/atau pengelola atas beras tersebut, selanjutnya atas beras yang diterima oleh Tergugat I senilai Rp3.445.358.000, 00 (tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dilakukan pembayaran secara bertahap dan berjalan (dicicil) sejumlah Rp3.025.000.000,00 (tiga miliar dua puluh lima juta rupiah) sehingga masih ada sisa pembayaran sejumlah Rp420.358.000,00 (empat ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), kemudian sisa pembayaran tersebut tidak pernah lagi dibayar sehingga pada tanggal 6 Maret 2022 dibuat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II dan pada tanggal 17 Juli 2022 dibuat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I berkenaan dengan Para Tergugat akan melunasi hutang kepada Penggugat, namun Para Tergugat tetap tidak melakukan pelunasan hutang sehingga Penggugat melaporkan Para Tergugat ke kantor kepolisian Resor Karangasem pada tanggal 29 Januari 2023, adapun Para Tergugat yang tidak beritikad baik dalam melunasi hutang ataupun memenuhi prestasi kepada Penggugat adalah telah melakukan ingkar janji dan/atau wanprestasi;

Menimbang bahwa dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Para Tergugat dalam jawabannya dengan mengemukakan dalil bahwa terkait Penggugat menyatakan Para Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp466.305.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah), terdapat selisih hutang kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sebagaimana hasil penyidik Polres Karangasem pada tanggal 10 Februari 2023 oleh penyidik Bapak Ukir Arnawa dan Bapak Dwipa bahwa Para Tergugat memiliki hutang sejumlah Rp366.385.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Para Pihak tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa pengertian perjanjian sebagaimana yang dikemukakan M. Yahya Harahap dalam bukunya “Segi-segi Hukum Perjanjian” adalah “suatu hubungan hukum kekayaan atau harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada satu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan kepada pihak lain untuk menunaikan prestasi”. Dari pengertian tersebut, kita jumpai di dalamnya beberapa unsur yang memberi wujud pengertian perjanjian, yaitu hubungan hukum

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp



(*rechtsbetrekking*) yang menyangkut hukum kekayaan antara dua orang atau lebih, yang memberi hak kepada satu pihak dan kewajiban kepada pihak lain tentang suatu prestasi. Hubungan hukum tersebut tidak bisa timbul dengan sendirinya, tetapi hubungan tersebut tercipta oleh karena adanya “tindakan hukum” (*rechtshandeling*). Tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan oleh pihak-pihaklah yang menimbulkan hubungan hukum perjanjian, sehingga terhadap satu pihak diberi hak oleh pihak yang lain untuk memperoleh prestasinya, sedangkan pihak yang lain itupun menyediakan diri dibebani dengan “kewajiban” untuk menunaikan prestasinya;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), syarat sahnya suatu perjanjian adalah:

1. Adanya kesepakatan kedua belah pihak. Maksud dari kata sepakat adalah, kedua belah pihak yang membuat perjanjian setuju mengenai hal-hal yang pokok dalam perjanjian;
2. Kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Asas cakap melakukan perbuatan hukum, adalah setiap orang yang sudah dewasa dan sehat pikirannya;
3. Adanya obyek, yaitu sesuatu yang diperjanjikan dalam suatu perjanjian haruslah suatu hal atau barang yang cukup jelas;
4. Adanya kausa yang halal, yaitu tidak bertentangan dengan undang-undang maupun asas kepatutan;

Menimbang bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan hubungan hutang piutang adalah hubungan pinjam meminjam dalam bentuk uang dimana kreditur berkewajiban memberikan sejumlah uang kepada debitur dan debitur berkewajiban membayar kembali uang tersebut dalam tempo yang telah disepakati;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas yang dihubungkan dengan fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim akan menilai apakah perjanjian yang dilakukan Penggugat dengan Para Tergugat telah memenuhi syarat sahnya suatu perjanjian, sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan kerjasama, yang mana Penggugat sebagai pihak *supplier* dan/atau yang mengirimkan beras dan Para Tergugat sebagai pihak penerima dan/atau pengelola beras, hal mana didukung dengan alat bukti surat bertanda P-2 berupa Rekapan Tertulis Bukti Pengiriman Beras, Para Tergugat menerima kiriman beras dari Penggugat dimulai dari tanggal 7 Juli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 senilai Rp3.445.358.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah), selanjutnya atas pengiriman beras tersebut Para Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat secara bertahap dan berjalan (d cicil) dimulai dari tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 dengan nominal pembayaran sejumlah Rp3.025.000.000,00 (tiga miliar dua puluh lima juta rupiah) sehingga masih ada sisa pembayaran sejumlah Rp420.358.000,00 (empat ratus dua puluh juta tiga ratus lima puluh delapan ribu rupiah) dan setelah itu Para Tergugat tidak melakukan pembayaran lagi atas sisanya;

Menimbang bahwa selanjutnya dibuat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat II pada tanggal 6 Maret 2022, yang pada pokoknya Tergugat II menyatakan memang benar masih mempunyai hutang untuk pembayaran beras kepada Penggugat sejumlah Rp466.305.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan Tergugat II bersedia melunasi hutang tersebut pada tanggal 20 April 2022 serta apabila tidak melunasi tepat pada waktunya maka Tergugat II siap dilaporkan ke pihak berwajib (*vide* bukti P-5), kemudian pada batas waktu yang ditentukan Tergugat II tidak juga melakukan pembayaran kepada Penggugat sehingga pada tanggal 17 Juli 2022 kembali dibuat surat perjanjian antara Penggugat dengan Tergugat I yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I memang benar masih mempunyai hutang untuk pembayaran beras Bansos Kec. Kubu, Tanyar sejumlah Rp466.305.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan Tergugat I bersedia melunasi hutang tersebut pada tanggal 17 Oktober 2022 serta apabila tidak melunasi tepat pada waktunya maka Tergugat I bersedia menyerahkan tanah beserta bangunan berlokasi di Br. Dinas Darma Winangun, Tanyar, Kubu (*vide* bukti P-6);

Menimbang bahwa dari uraian Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa pada hakikatnya kesepakatan antara Penggugat dengan Para Tergugat sebagaimana dituangkan dalam surat perjanjian adalah hubungan hutang piutang, dimana Para Tergugat sepakat untuk memberikan sejumlah uang kepada Penggugat sebagai bentuk pelunasan terhadap sisa pembayaran beras (sisa hutang) dalam batas waktu yang telah ditentukan, maka dalam hal ini Para Tergugat merupakan pihak yang berhutang;

Menimbang bahwa di persidangan tidak ada bukti bahwa Penggugat maupun Para Tergugat adalah pihak yang tidak cakap melakukan perbuatan

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, serta perjanjian demikian adalah bentuk perjanjian yang dibenarkan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perjanjian yang dilakukan oleh Penggugat dengan Para Tergugat tersebut adalah perjanjian yang telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUHPdata sehingga perjanjian tersebut harus dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok dalam perkara ini yaitu mengenai wanprestasi;

Menimbang bahwa Pasal 1338 KUHPdata mengatur bahwa perjanjian yang sah berlaku sebagai undang-undang bagi pembuatnya dan harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Menimbang bahwa dalam Pasal 1243 KUHPdata dijelaskan bahwa wanprestasi meliputi:

1. Tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;
2. melaksanakan yang diperjanjikan tapi tidak sebagaimana mestinya;
3. melaksanakan apa yang diperjanjikan tapi terlambat; atau
4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan di atas, bahwa telah dapat dibuktikan antara Penggugat dengan Para Tergugat terdapat hubungan hukum berupa kesepakatan pembayaran hutang, dimana Para Tergugat memiliki hutang berupa sisa pembayaran beras kepada Penggugat (*vide* bukti P-5 dan P-6), sedangkan berdasarkan fakta hukum di persidangan Para Tergugat tidak memenuhi pembayaran dan/atau pemenuhan prestasi kepada Penggugat baik sebagian maupun seluruhnya sejak setelah tanggal 23 Januari 2022 sampai dengan sekarang, bahkan setelah dibuatnya surat perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, tidak pula Para Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat sampai dengan gugatan ini diajukan ke pengadilan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak melaksanakan apa yang diperjanjikan;

Menimbang bahwa Para Tergugat tidak membantah mengenai Para Tergugat telah melakukan hubungan kerjasama dengan Penggugat terkait pengiriman dan penerimaan beras, selain itu Para Tergugat juga tidak membantah terkait dengan Para Tergugat masih memiliki sisa pembayaran beras (sisa hutang) kepada Penggugat berkenaan dengan hubungan kerjasama dimaksud serta Para Tergugat masing-masing telah membuat surat perjanjian dengan Penggugat berkenaan dengan pelunasan sisa pembayaran



beras (sisa hutang), namun di sisi lain Para Tergugat mendalilkan bahwa mengenai jumlah sisa pembayarannya terdapat selisih kurang lebih sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sehingga sisa pembayaran menurut Para Tergugat adalah sejumlah Rp366.385.000,00 (tiga ratus enam puluh enam juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) bukan sejumlah Rp466.305.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah) (*vide* bukti T-2 s.d. T-5), namun demikian Para Tergugat di persidangan tidak pernah mengajukan alat bukti yang mendukung/membuktikan dalil Para Tergugat berkenaan dengan adanya selisih pembayaran dimaksud;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat, dengan demikian petitum gugatan angka 2 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan Penggugat yang pada pokoknya mohon untuk menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat dianggap sah apabila telah dibubuhi meterai dan dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, sedangkan terhadap bukti surat yang telah dibubuhi meterai namun tidak dapat ditunjukkan aslinya hanya dapat dipertimbangkan apabila bukti surat tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, selain itu alat bukti yang telah diajukan akan menjadi dasar pertimbangan sepanjang ada relevansinya dengan pokok persengketaan dalam gugatan *a quo*, sedangkan terhadap alat-alat bukti yang tidak dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan sebagaimana merujuk Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat petitum demikian berlebihan sehingga petitum angka 3 gugatan Penggugat tidak berdasar hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat yang meminta agar Para Tergugat memenuhi prestasi kepada Penggugat sejumlah Rp466.305.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dengan dinyatakannya Para Tergugat telah melakukan wanprestasi, maka Para Tergugat memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi kepada Penggugat yakni dengan melakukan pelunasan terhadap sisa pembayaran beras (sisa hutang) kepada Penggugat;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bukti P-2 berupa Rekapitulasi Tertulis Bukti Pengiriman Beras, diketahui bahwa Penggugat telah melakukan pengiriman beras kepada Para Tergugat yang dimulai dari tanggal 10 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022 dengan total pembayaran yang harus dilunasi oleh Para Tergugat yaitu sejumlah Rp3.445.385.000,00 (tiga miliar empat ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), selanjutnya atas total pembayaran tersebut Para Tergugat telah melakukan pembayaran secara bertahap (diciil) sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2022 sejumlah Rp3.025.000.000,00 (tiga miliar dua puluh lima juta rupiah) sebagaimana diuraikan dalam bukti P-4 berupa Rekapitulasi Tertulis Bukti Pembayaran Beras, sehingga masih ada sisa pembayaran (selisih atau sisa hutang Tergugat I kepada Penggugat) sejumlah Rp420.385.000,00 (empat ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sebagaimana tercantum dalam posita gugatan Penggugat angka 6;

Menimbang bahwa adapun bukti surat-surat tersebut di atas yakni bukti P-2 bersesuaian dengan bukti P-1 berupa bundel Nota Pengiriman Beras dan bukti P-4 bersesuaian dengan bukti P-3 berupa bundel Bukti Transfer Pembayaran Beras, selanjutnya dalam surat perjanjian yang dibuat antara Penggugat dengan Para Tergugat (*vide* bukti P-5 dan P-6) telah ternyata bahwa Para Tergugat tidak menyangkal berkenaan dengan yang bersangkutan memang masih memiliki sisa pembayaran beras (sisa hutang) dengan jumlah Rp466.305.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat, tidak terungkap nilai sisa pembayaran beras (sisa hutang) Para Tergugat sejumlah Rp466.305.000,00 (empat ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima ribu rupiah) sebagaimana didalilkan dan dituntut oleh Penggugat, melainkan terungkap bahwa sisa pembayaran beras (sisa hutang) sejumlah Rp420.385.000,00 (empat ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesuai dengan hal-hal tersebut di atas, maka jumlah sisa pembayaran beras (sisa hutang) yang harus dibayar oleh Para Tergugat kepada Penggugat sebagai pemenuhan prestasi Para Penggugat adalah sejumlah Rp420.385.000,00 (empat ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah), dengan demikian petitum gugatan angka 4 Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berkenaan dengan tuntutan Penggugat yang pada pokoknya meminta untuk menghukum Para Tergugat melakukan ganti kerugian akibat terjadinya wanprestasi kepada Penggugat sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1243 KUHPdata, wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam perjanjian menimbulkan hak pada pihak lain untuk dapat menuntut penggantian kerugian berupa biaya, rugi atau bunga;

Menimbang bahwa tuntutan kerugian haruslah mempunyai hubungan langsung (sebab akibat) dengan perbuatan ingkar janji, hal ini ditegaskan dalam Pasal 1248 KUHPdata yang menyatakan bahwa “Bahkan jika hal tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan tipu daya si berutang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar mengenai kerugian yang dideritanya oleh si berpiutang dan keuntungan yang hilang baginya, hanyalah terdiri atas apa yang merupakan akibat langsung dari tak dipenuhinya perikatan”;

Menimbang bahwa Penggugat mendalilkan kegiatan kerjasama antara Penggugat dan Tergugat I yang mengharuskan Penggugat untuk mengirimkan beras-beras terlebih dahulu kepada Tergugat I tanpa adanya tindakan langsung oleh Tergugat I untuk memenuhi pembayaran, bahkan sekalipun adanya pembayaran kepada Penggugat, Tergugat I melakukan pembayaran yang tidak sesuai dan membayar secara bertahap (diciil), mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian dalam penyediaan barang dan jasa sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut di atas, Penggugat di persidangan tidak pernah mengajukan alat bukti guna mendukung dalilnya tersebut, dalam hal ini alat bukti yang dapat membuktikan hubungan sebab akibat bahwa dengan Tergugat I melakukan pembayaran yang tidak sesuai dan secara bertahap (diciil) menyebabkan Penggugat mengalami kerugian dalam penyediaan barang dan jasa, maupun alat bukti yang memuat uraian atau rincian hingga diperoleh nilai kerugian sejumlah Rp255.000.000,00 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah), dengan demikian petitum angka 5 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pula bahwa atas segala upaya dan proses yang telah dilakukan

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat untuk terus mendapati itikad baik dari Para Tergugat namun permasalahan yang tidak kunjung selesai, mengakibatkan Penggugat telah kehilangan tenaga, uang, bahkan waktu melihat jarak tempuh yang dilalui Penggugat dari Tabanan hingga menuju Karangasem dan/atau kediaman Para Tergugat sehingga Penggugat sudah sepantasnya menuntut kerugian immaterial kepada Para Tergugat yang terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan sekarang sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa terhadap dalil tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa berkenaan dengan ganti kerugian immateriil merupakan ganti kerugian yang disyaratkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara yang menjadi dasar hukum dari perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada relevansi antara kerugian immateriil yang diderita maupun dituntut oleh Penggugat dengan gugatan *a quo*, oleh karenanya petitum angka 6 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa lebih lanjut Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan Pasal 1239 KUHPerdara, agar gugatan ini tidak illusoir, kabur, dan tidak bernilai, demi menghindari usaha Para Tergugat apabila tidak beretikad baik dan tidak mengamankan apa yang menjadi keputusan hukum dikemudian hari. Maka Penggugat mohon agar diletakan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) pada sebuah rumah beserta bangunan yang berlokasi di Banjar Dinas Darma Winangun, Tianyar, Kubu, Karangasem, yang merupakan dibawah kepemilikan Para Tergugat. Hal tersebut juga sebagaimana yang telah disepakati dan dituangkan oleh Tergugat I dalam Perjanjian dengan Penggugat tertanggal 17 Juli 2022;

Menimbang bahwa terhadap hal tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa tidak terlihat adanya urgensi dalam perkara ini untuk melakukan penyitaan, terlebih di persidangan Penggugat tidak ada mengajukan alat bukti yang membuktikan alas hak atas sebuah rumah beserta bangunan yang berlokasi di Banjar Dinas Darma Winangun, Tianyar, Kubu, Karangasem, oleh karena itu petitum angka 7 gugatan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai tuntutan Penggugat yang pada pokoknya meminta menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet, Majelis Hakim berpendapat karena tuntutan tersebut tidak didasari oleh alasan-alasan yang cukup sebagaimana yang ditentukan dalam

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 191 ayat (1) RBg dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI, maka terhadap petitum gugatan angka 8 gugatan Penggugat ini haruslah ditolak menurut hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan segala pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang bahwa karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka petitum selain dan selebihnya ditolak;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Para Tergugat sebagai pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk memenuhi prestasi dengan melakukan pembayaran kepada Penggugat sejumlah Rp420.385.000,00 (empat ratus dua puluh juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah);
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp242.000,00 (dua ratus empat puluh dua ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024, oleh kami Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Februari 2024, dengan dihadiri oleh Indah Permata Sari Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Luh Putu Sela Septika, S.H., M.H.

Ayu Putri Cempakasari, S.H., M.H.

Ttd.

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Indah Permata Sari Rachman, S.H.

Perincian biaya :

1. ATK/Proses	:	Rp 50.000,00;
.....		
2.		
PNBP	:	Rp 30.000,00;
.....		
3.		
Panggilan/Surat Tercatat	:	Rp112.000,00;
.....		
4.		
PNBP Panggilan	:	Rp 30.000,00;
.....		
5.		
Sumpah	:	-;
.....		
6.		
Meterai	:	Rp 10.000,00;
.....		
7.	:	Rp 10.000,00;
Redaksi	:	
.....		
Jumlah	:	Rp242.000,00;
(dua ratus empat puluh dua ribu rupiah).		

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 188/Pdt.G/2023/PN Amp